



PUTUSAN

Nomor 242/Pid.B/2022/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Bobby Achmadi
2. Tempat lahir : Cirebon
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/10 Agustus 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Ataya Residence Blok KC 20 Jl. Kasuari Lingk.
Kedawung Kidul Kel. Gebang Kec. Patrang Kab.
Jember/Dusun Pucung Rt. 001 Rw. 009 Desa Bolon
Kec. Colomadu Kabupaten Karanganyar.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Bobby Achmadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Maret 2022 sampai dengan tanggal 10 April 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2022 sampai dengan tanggal 20 Mei 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2022 sampai dengan tanggal 7 Juni 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juni 2022 sampai dengan tanggal 1 Juli 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juli 2022 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 242/Pid.B/2022/PN Jmr tanggal 2 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 242/Pid.B/2022/PN Jmr tanggal 2 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 242/Pid.B/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Bobby Achmadi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan alternatif kesatu Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a) 1 (satu) Lembar Surat keputusan Pengangkatan Sebagai Pegawai Tetap dari PT Tempurejo No. 066/0819/HR an. Bobby Achmadi;
 - b) 1 (Satu) Lembar Slip Gaji / Keterangan Gaji Bulan November 2021 nomor : 11905174;
 - c) 2 (Dua) Lembar Berita Acara FA Physical Count;
 - d) 2 (Dua) Lembar Surat jalan dan FAKTUR No. : FKT-2103-000054;
 - e) 2 (Dua) lembar Delivery Order No. : 2155717036 dari Alphacita Computindo tanggal 04 Juni 2021 dan Invoice dari Alphacita Computindo tanggal 04 Juni 2021;
 - f) 1 (satu) lembar Pro Forma Invoice tanggal 25 Maret 2021 tentang pembelian dan pembayaran Samsung TAB S6 Lite 4/64 GB;
 - g) 2 (dua) Lembar Faktur penjualan No. PJ1004619 tanggal 01 Juli 2021 dan surat jalan No. : SJ31310 tanggal 01 Juli 2021 dari PT. TRIPERWIRA MULTI PEMENANG;
 - h) 2 (dua) Lembar Faktur penjualan No. PJ1004790 tanggal 23 Juli 2021 dan surat jalan No. : SJ31559 tanggal 23 Juli 2021 seluruhnya dari PT. TRIPERWIRA MULTI PEMENANG;
 - i) 2 (dua) Lembar Faktur penjualan No. PJ1005921 tanggal 08 September 2021 dan surat jalan No. : SJ32492 tanggal 08 September 2021 seluruhnya dari PT. TRIPERWIRA MULTI PEMENANG;
 - j) 3 (Tiga) Lembar Faktur Penjualan No. : JS-21-08-165 tanggal 24 Agustus 2021, surat jalan No. : SJ-21-08-169 tanggal 24 Agustus 2021 dan Kwitansi No. JS-21-08-165 seluruhnya dari PT. SURYA DEXACOM;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 242/Pid.B/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k) 3 (Tiga) Lembar Faktur Penjualan No. : JS-21-09-148 tanggal 16 September 2021, surat jalan No. : SJ-21-09-149 tanggal 16 September 2021 dan Kwitansi No. JS-21-09-148 seluruhnya dari PT. SURYA DEXACOM;
- l) 28 (Dua Puluh Delapan) lembar surat perjanjian gadai dari GADAI JEMBER (YAPUSA) yang seluruhnya an. Penggadai BOBY ACHMADI dengan nomor sebagai berikut :
- 1) Surat perjanjian gadai No. 0367 Tanggal 07 Juni 2021;
 - 2) Surat perjanjian gadai No. 0375 Tanggal 11 Juni 2021;
 - 3) Surat perjanjian gadai No. 0389 Tanggal 19 Juni 2021;
 - 4) Surat perjanjian gadai No. 0391 Tanggal 20 Juni 2021;
 - 5) Surat perjanjian gadai No. 0401 Tanggal 24 Juni 2021;
 - 6) Surat perjanjian gadai No. 0438 Tanggal 08 Juli 2021;
 - 7) Surat perjanjian gadai No. 0440 Tanggal 10 Juli 2021;
 - 8) Surat perjanjian gadai No. 0454 Tanggal 13 Juli 2021;
 - 9) Surat perjanjian gadai No. 0465 Tanggal 18 Juli 2021;
 - 10) Surat perjanjian gadai No. 0473 Tanggal 22 Juli 2021;
 - 11) Surat perjanjian gadai No. 0477 Tanggal 23 Juli 2021;
 - 12) Surat perjanjian gadai No. 0483 Tanggal 26 Juli 2021;
 - 13) Surat perjanjian gadai No. 0488 Tanggal 27 Juli 2021;
 - 14) Surat perjanjian gadai No. 0490 Tanggal 29 Juli 2021;
 - 15) Surat perjanjian gadai No. 0554 Tanggal 23 Agustus 2021;
 - 16) Surat perjanjian gadai No. 0564 Tanggal 27 Agustus 2021;
 - 17) Surat perjanjian gadai No. 0571 Tanggal 29 Agustus 2021;
 - 18) Surat perjanjian gadai No. 0605 Tanggal 10 September 2021;
 - 19) Surat perjanjian gadai No. 0608 Tanggal 11 September 2021;
 - 20) Surat perjanjian gadai No. 0610 Tanggal 11 September 2021;
 - 21) Surat perjanjian gadai No. 0615 Tanggal 14 September 2021;
 - 22) Surat perjanjian gadai No. 0616 Tanggal 14 September 2021;
 - 23) Surat perjanjian gadai No. 0628 Tanggal 20 September 2021;
 - 24) Surat perjanjian gadai No. 0629 Tanggal 20 September 2021;
 - 25) Surat perjanjian gadai No. 0640 Tanggal 25 September 2021;
 - 26) Surat perjanjian gadai No. 0641 Tanggal 25 September 2021;
 - 27) Surat perjanjian gadai No. 0650 Tanggal 28 September 2021;
 - 28) Surat perjanjian gadai No. 0656 Tanggal 30 September 2021;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 242/Pid.B/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang seringannya dengan alasan Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa Penuntut Umum menyatakan tetap pada permohonannya dan begitu pula dengan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa **BOBY ACHMADI** sejak tanggal 07 Juni 2021 sampai dengan 30 September 2021 sekitar pukul 16.30 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Juni sampai dengan bulan September 2021 atau masih dalam tahun 2021, bertempat di kantor PT. Tempurejo Jl. PB. Sudirman No. 110 Desa Pakusari Kec. Pakusari Kab. Jember, atau pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, ***Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu***, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sejak sekitar bulan Agustus 2019 terdakwa BOBY ACHMADI bekerja sebagai staf IT di PT. Tempurejo Jl. PB. Sudirman No. 110 Desa Pakusari Kec. Pakusari Kab. Jember kemudian pada tahun 2021 terdakwa diangkat menjadi Supervisor IT dengan tugas diantaranya melakukan perawatan jaringan dan Hardware berupa komputer dan laptop termasuk juga tablet sehingga terdakwa memperoleh gaji atau upah dari PT. Tempurejo.
- Bahwa karena terdakwa menjabat sebagai Supervisor IT sehingga terdakwa bisa melakukan permintaan pembelian barang sesuai keinginan USER (karyawan PT. Tempurejo) atau berdasarkan penilaian terdakwa terhadap suatu barang dalam hal ini laptop atau sejenisnya, kemudian dari permintaan tersebut nantinya apabila memperoleh persetujuan untuk dibeli maka barang tersebut akan diserahkan kepada terdakwa untuk dipersiapkan sebelum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima oleh USER atau pengguna. Namun apabila terdapat pengembalian barang dari USER yang mendapatkan unit laptop baru atau sejenisnya, proses pengembaliannya juga melalui terdakwa kemudian barang tersebut terdakwa simpan di dalam ruangan kerja terdakwa sendiri.

- Bahwa sejak tanggal 07 Juni 2021 sampai dengan 30 September 2021 selepas jam pulang kerja terdakwa yaitu pada pukul 16.30 Wib sampai dengan paling malam pukul 18.30 Wib terdakwa telah membawa 25 (dua puluh lima) unit laptop dan 3 (tiga) unit tablet milik PT. Tempurejo yang disimpan dan dikelola oleh terdakwa sendiri di ruangan kerja terdakwa yang terletak menjadi satu dengan ruang server dan untuk akses masuknya hanya terdakwa yang memiliki akses untuk masuk ke dalam ruangan tersebut tanpa seijin perusahaan dengan cara barang-barang tersebut satu per satu terdakwa masukkan kedalam tas kerja terdakwa kemudian dibawa keluar kantor dan langsung digadaikan ke tempat Gadai Jember YAPUSA lalu uang yang diperoleh terdakwa dari menggadaikan 25 (dua puluh lima) unit laptop dan 3 (tiga) unit tablet milik No. Tempurejo tersebut digunakan terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa.
- Bahwa selanjutnya pihak perusahaan Tempurejo mendapat keluhan dari salah satu USER atau karyawan yang melaporkan bahwa dirinya belum mendapatkan laptop baru yang sudah diajukan sebelumnya, padahal USER lainnya yang bersamaan mengajukan pergantian laptop sudah mendapat laptop baru semua, kemudian pada tanggal 25 Nopember 2022 dilakukan audit internal terhadap terdakwa terkait dengan aset yang tercatat didalam administrasi yang dikuasai atau dalam penguasaan terdakwa selaku Technical Supervisor IT ternyata barang tersebut sudah tidak diketahui keberadaannya diperusahaan kemudian terdakwa memberikan 28 (dua puluh delapan) lembar surat perjanjian gadai dari Gadai Jember YAPUSA yang seluruhnya an. Penggadai BOBY ACHMADI dengan nomor sebagai berikut :
 - 1) Surat perjanjian gadai No. 0367 Tanggal 07 Juni 2021.
 - 2) Surat perjanjian gadai No. 0375 Tanggal 11 Juni 2021.
 - 3) Surat perjanjian gadai No. 0389 Tanggal 19 Juni 2021.
 - 4) Surat perjanjian gadai No. 0391 Tanggal 20 Juni 2021.
 - 5) Surat perjanjian gadai No. 0401 Tanggal 24 Juni 2021.
 - 6) Surat perjanjian gadai No. 0438 Tanggal 08 Juli 2021.
 - 7) Surat perjanjian gadai No. 0440 Tanggal 10 Juli 2021.
 - 8) Surat perjanjian gadai No. 0454 Tanggal 13 Juli 2021.

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 242/Pid.B/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) Surat perjanjian gadai No. 0465 Tanggal 18 Juli 2021.
 - 10) Surat perjanjian gadai No. 0473 Tanggal 22 Juli 2021.
 - 11) Surat perjanjian gadai No. 0477 Tanggal 23 Juli 2021.
 - 12) Surat perjanjian gadai No. 0483 Tanggal 26 Juli 2021.
 - 13) Surat perjanjian gadai No. 0488 Tanggal 27 Juli 2021.
 - 14) Surat perjanjian gadai No. 0490 Tanggal 29 Juli 2021.
 - 15) Surat perjanjian gadai No. 0554 Tanggal 23 Agustus 2021.
 - 16) Surat perjanjian gadai No. 0564 Tanggal 27 Agustus 2021.
 - 17) Surat perjanjian gadai No. 0571 Tanggal 29 Agustus 2021.
 - 18) Surat perjanjian gadai No. 0605 Tanggal 10 September 2021.
 - 19) Surat perjanjian gadai No. 0608 Tanggal 11 September 2021.
 - 20) Surat perjanjian gadai No. 0610 Tanggal 11 September 2021.
 - 21) Surat perjanjian gadai No. 0615 Tanggal 14 September 2021.
 - 22) Surat perjanjian gadai No. 0616 Tanggal 14 September 2021.
 - 23) Surat perjanjian gadai No. 0628 Tanggal 20 September 2021.
 - 24) Surat perjanjian gadai No. 0629 Tanggal 20 September 2021.
 - 25) Surat perjanjian gadai No. 0640 Tanggal 25 September 2021.
 - 26) Surat perjanjian gadai No. 0641 Tanggal 25 September 2021.
 - 27) Surat perjanjian gadai No. 0650 Tanggal 28 September 2021.
 - 28) Surat perjanjian gadai No. 0656 Tanggal 30 September 2021:
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut PT. Tempurejo mengalami kerugian sebesar Rp.297.634.000,- (dua ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **BOBY ACHMADI** sejak tanggal 07 Juni 2021 sampai dengan 30 September 2021 sekitar pukul 16.30 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Juni sampai dengan bulan September 2021 atau masih dalam tahun 2021, bertempat di kantor PT. Tempurejo Jl. PB. Sudirman No. 110 Desa Pakusari Kec. Pakusari Kab. Jember, atau pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 242/Pid.B/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak tanggal 07 Juni 2021 sampai dengan 30 September 2021 selepas jam pulang kerja terdakwa yaitu pada pukul 16.30 Wib sampai dengan paling malam pukul 18.30 Wib terdakwa telah membawa 25 (dua puluh lima) unit laptop dan 3 (tiga) unit tablet milik PT. Tempurejo yang disimpan dan dikelola oleh terdakwa sendiri di ruangan kerja terdakwa yang terletak menjadi satu dengan ruang server dan untuk akses masuknya hanya terdakwa yang memiliki akses untuk masuk ke dalam ruangan tersebut tanpa seijin perusahaan dengan cara barang-barang tersebut satu per satu terdakwa masukkan kedalam tas kerja terdakwa kemudian dibawa keluar kantor dan langsung digadaikan ke tempat Gadai Jember YAPUSA lalu uang yang diperoleh terdakwa dari menggadaikan 25 (dua puluh lima) unit laptop dan 3 (tiga) unit tablet milik No. Tempurejo tersebut digunakan terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pihak perusahaan Tempurejo mendapat keluhan dari salah satu USER atau karyawan yang melaporkan bahwa dirinya belum mendapatkan laptop baru yang sudah diajukan sebelumnya, padahal USER lainnya yang bersamaan mengajukan pergantian laptop sudah mendapat laptop baru semua, kemudian pada tanggal 25 Nopember 2022 dilakukan audit internal terhadap terdakwa terkait dengan aset yang tercatat didalam administrasi yang dikuasai atau dalam penguasaan terdakwa selaku Technical Supervisor IT ternyata barang tersebut sudah tidak diketahui keberadaannya diperusahaan kemudian terdakwa memberikan 28 (dua puluh delapan) lembar surat perjanjian gadai dari Gadai Jember YAPUSA yang seluruhnya an. Penggadai BOBY ACHMADI dengan nomor sebagai berikut :
 - 1) Surat perjanjian gadai No. 0367 Tanggal 07 Juni 2021;
 - 2) Surat perjanjian gadai No. 0375 Tanggal 11 Juni 2021;
 - 3) Surat perjanjian gadai No. 0389 Tanggal 19 Juni 2021;
 - 4) Surat perjanjian gadai No. 0391 Tanggal 20 Juni 2021;
 - 5) Surat perjanjian gadai No. 0401 Tanggal 24 Juni 2021;
 - 6) Surat perjanjian gadai No. 0438 Tanggal 08 Juli 2021;
 - 7) Surat perjanjian gadai No. 0440 Tanggal 10 Juli 2021;
 - 8) Surat perjanjian gadai No. 0454 Tanggal 13 Juli 2021;
 - 9) Surat perjanjian gadai No. 0465 Tanggal 18 Juli 2021;
 - 10) Surat perjanjian gadai No. 0473 Tanggal 22 Juli 2021;
 - 11) Surat perjanjian gadai No. 0477 Tanggal 23 Juli 2021;

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 242/Pid.B/2022/PN Jmr



- 12) Surat perjanjian gadai No. 0483 Tanggal 26 Juli 2021;
 - 13) Surat perjanjian gadai No. 0488 Tanggal 27 Juli 2021;
 - 14) Surat perjanjian gadai No. 0490 Tanggal 29 Juli 2021;
 - 15) Surat perjanjian gadai No. 0554 Tanggal 23 Agustus 2021;
 - 16) Surat perjanjian gadai No. 0564 Tanggal 27 Agustus 2021;
 - 17) Surat perjanjian gadai No. 0571 Tanggal 29 Agustus 2021;
 - 18) Surat perjanjian gadai No. 0605 Tanggal 10 September 2021;
 - 19) Surat perjanjian gadai No. 0608 Tanggal 11 September 2021;
 - 20) Surat perjanjian gadai No. 0610 Tanggal 11 September 2021;
 - 21) Surat perjanjian gadai No. 0615 Tanggal 14 September 2021;
 - 22) Surat perjanjian gadai No. 0616 Tanggal 14 September 2021;
 - 23) Surat perjanjian gadai No. 0628 Tanggal 20 September 2021;
 - 24) Surat perjanjian gadai No. 0629 Tanggal 20 September 2021;
 - 25) Surat perjanjian gadai No. 0640 Tanggal 25 September 2021;
 - 26) Surat perjanjian gadai No. 0641 Tanggal 25 September 2021;
 - 27) Surat perjanjian gadai No. 0650 Tanggal 28 September 2021;
 - 28) Surat perjanjian gadai No. 0656 Tanggal 30 September 2021;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut PT. Tempurejo mengalami kerugian sebesar Rp.297.634.000,- (dua ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **CHARISMA ALMA CHRISNAYADI**, dibawah sumpah memberikan keterangan didepan persidangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi selaku HRGA (HUMAN RESOURCE GENERAL AFFAIR) yang bertugas mengurus hampir segala hal yang berkaitan dengan sumberdaya manusia dalam perusahaan PT. TEMPUREJO, dimana saksi menerima mandate atau kuasa untuk melaporkan peristiwa tersebut ke polsek pakusari;
 - Bahwa puluhan laptop dan tablet yang digelapkan oleh terdakwa berjumlah 37 unit sesuai dengan hasil audit internal terkait asset divisi IT, karena 37 unit tersebut merupakan aset divisi IT yang seluruhnya tercatat ada dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penguasaan terdakwa, namun yang berhasil ditemukan bukti pembeliannya sekitar 17 unit saja karena merupakan barang brand new atau baru yang dibeli saat proses penggelapan terjadi sedangkan sisanya sebagian besar adalah barang bekas;

- Bahwa peristiwa penggelapan dalam jabatan tersebut pertama kali diketahui Pada hari Kamis tanggal 25 November 2021, sekira pukul 10.00 Wib di kantor PT. Tempurejo di Jl. PB. Sudirman No. 110 Desa Pakusari Kec. Pakusari Kab. Jember, saat dilakukan audit internal oleh pihak accounting;
- Bahwa terdakwa merupakan karyawan PT. Tempurejo yang menjabat sebagai Technical Supervisor IT dalam divisi IT, dimana jabatan terdakwa berada tepat di bawah manajer IT, adapun kewenangan dan tanggung jawab terdakwa selaku Technical Supervisor IT adalah melakukan maintenance atau perawatan terhadap seluruh HARDWARE atau perangkat keras perusahaan baik berupa jaringan internet maupun fasilitas baik berupa PC maupun laptop dan tablet yang di butuhkan seluruh karyawan dan pimpinan, bahkan pengadaan barang baik berupa perangkat keras untuk kebutuhan jaringan maupun kebutuhan terkait pengadaan laptop dan tablet seluruhnya di mulai dari permintaan terdakwa melalui system, bahkan jenis dan spec dari barang yang diminta juga ditentukan oleh terdakwa, serta apabila ada penggantian barang khususnya laptop milik karyawan maka semua di mulai dari permintaan terdakwa sampai dengan barang didapatkan melalui proses yang panjang dan setelah barang tiba juga langsung diterima oleh terdakwa untuk kemudian distribusikan kepada user atau karyawan yang membutuhkan, adapun barang bekas dari karyawan yang di ganti laptop atau tabletnya atau PC nya juga langsung disimpan oleh terdakwa sendiri di ruangan kerja terdakwa yang menjadi satu dengan ruangan server, dimana ruangan tersebut hanya diisi oleh terdakwa sendirian dan menjadi satu juga dengan ruang penyimpanan 37 Unit laptop dan tablet yang digelapkan oleh terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi hanya sempat mendapat keluhan atau aduan dari salah satu user atau karyawan yang mengadu bahwa dirinya belum mendapatkan laptop baru yang di ajukan, padahal user lainnya yang bersamaan diajukan untuk penggantian laptopnya sudah dapat semua, dimana sejak itulah kemudian rangkaian proses audit dilakukan sehingga

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 242/Pid.B/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui pada tanggal 25 Nopember 2022 tersebut diatas saat dilakukan audit terhadap terdakwa terkait dengan aset yang tercatat dalam admin dikuasai atau dalam penguasaan terdakwa selaku Technical Supervisor IT ternyata sudah tidak di ketahui keberadaan barangnya dan terdakwa sendiri tidak memberikan klarifikasi keberadaan barangnya, adapun terdakwa ketahui dari manager IT atau pimpinan terdakwa, bahwa terdakwa sempat memberikan 28 Lembar nota tanda terima gadai barang yang di akui terdakwa bahwa 28 Barang tersebut di gadaikan di gadai jember sedangkan 9 lainnya terdakwa lupa;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **MUKHAMAD GHUFRON**, dibawah sumpah memberikan keterangan didepan persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi selaku ACCOUNTING MANAGER yang bertugas mengurus hampir segala hal yang berkaitan dengan control atau audit terkait dengan semua hal yang berkaitan dengan ACCOUNTING dan termasuk audit terhadap aset milik perusahaan;
- Bahwa puluhan laptop dan tablet yang digelapkan oleh terdakwa berjumlah 37 unit sesuai dengan hasil audit internal terkait asset divisi IT, karena 37 unit tersebut merupakan aset divisi IT yang seluruhnya tercatat dalam list asset divisi IT dan tercatat ada dalam penguasaan terdakwa, namun yang berhasil ditemukan bukti pembeliaanya sekitar 17 unit saja karena merupakan barang brand new atau baru yang dibeli saat proses penggelapan terjadi sedangkan sisanya sebgaiian besar adalah barang bekas;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa peristiwa penggelapan dalam jabatan tersebut pertama kali di ketahui Pada hari Kamis tanggal 25 November 2021, sekira pukul 10.00 Wib di kantor PT. Tempurejo di Jl. PB. Sudirman No. 110 Desa Pakusari Kec. Pakusari Kab. Jember, saat di lakukan audit internal oleh pihak saksi selaku accounting manager;
- Bahwa terdakwa merupakan karyawan PT. Tempurejo yang menjabat sebagai Technical Supervisor IT dalam divisi IT, dimana jabatan terdakwa berada tepat di bawah manajer IT, adapun kewenangan dan tanggung jawab terdakwa selaku Technical Supervisor IT adalah melakukan maintenance atau perawatan terhadap seluruh HARDWARE atau perangkat keras perusahaan baik berupa jaringan internet maupun fasilitas baik berupa PC maupun laptop dan tablet yang dibutuhkan seluruh

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 242/Pid.B/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karyawan dan pimpinan, bahkan pengadaan barang baik berupa perangkat keras untuk kebutuhan jaringan maupun kebutuhan terkait pengadaan laptop dan tablet seluruhnya dimulai dari permintaan terdakwa melalui system, bahkan jenis dan spec dari barang yang di minta juga di tentukan oleh terdakwa, serta pabila ada penggantian barang khususnya laptop milik karyawan maka semua di mulai dari permintaan terdakwa sampai dengan barang didapatkan melalui proses yang panjang dan setelah barang tiba juga langsung diterima oleh terdakwa untuk kemudian didistribusikan kepada user atau karyawan yang membutuhkan, adapun barang bekas dari karyawan yang di ganti laptop atau tabletnya atau PC nya juga langsung di simpan oleh terdakwa sendiri di ruangan kerja terdakwa yang menjadi satu dengan ruangan server, dimana ruangan tersebut hanya diisi oleh terdakwa sendiri dan menjadi satu juga dengan ruang penyimpanan 37 Unit laptop dan tablet yang digelapkan oleh terdakwa;

- Bahwa awalnya saksi selaku accounting manager baru di perusahaan PT tempurejo melihat adanya sistem yang perlu diaudit sehingga saksi merilis jadwal audit, dimana kebetulan jadwal audit divisi IT adalah pada bulan Nopember 2021, dimana selanjutnya setelah merilis jadwal audit saksi baru menerima daftar atau list aset yang di kelola atau dikuasai divisi IT pada tanggal 24 Nopember 2021 sehingga dengan dasar list aset tersebut saksi langsung memulai audit terkait keberadaan aset yang tercatat dalam list aset tersebut, dimana pada tanggal 25 nopember 2021 saat tiba giliran terdakwa dilakukan audit ternyata terdakwa tidak dapat menunjukan keberadaan satupun aset yang tercatat dalam list aset yang tercatat dikuasai atau di kelola oleh terdakwa, dimana jawaban terdakwa selalu tidak ada dan lupa, selanjutnya saksi menghentikan proses audit sebentar karena tiba waktu istirahat makan siang, dimana saksi meminta terdakwa istirahat dan meminta terdakwa untuk menunjukan barang-barang yang di kuasai terdakwa sesuai list asset setelah istirahat makan siang, namun terdakwa tidak pernah datang kembali dan bahkan saksi ketahui dari manajer IT bahwa sejak tanggal 25 Nopember 2021 sampai dengan sekira 8 hari kemudian terdakwa tidak pernah masuk kerja dan sempat dikunjungi oleh manajer IT yaitu saksi ARIEF EFFENDI bahwa terdakwa sempat memberikan 28 Lembar nota tanda terima gadai barang yang di akui terdakwa bahwa 28 Barang tersebut digadaikan di gadai jember



sedangkan 9 lainnya terdakwa lupa digadaikan dimana dan slip gada nya juga hilang, dari situlah kemudian 28 lembar slip tanda terima gadai tersebut diserahkan oleh saksi ARIEF EFFENDI kepada saksi sebagai bentuk jawaban dari proses audit terhadap list asset yang di kuasai terdakwa tersebut;

- Bahwa di ketahui dari 28 lembar slip atau tanda terima gadai yang di serahkan terdakwa kepada saksi ARIEF EFFENDI kemudian diserahkan lagi kepada saksi oleh saksi ARIEF EFFENDI, diketahui bahwa perbuatan penggelapan tersebut di mulai sejak tanggal 07 Juni 2021 sampai dengan 30 September 2021;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

3. Saksi **ARIEF EFFENDI**, dibawah sumpah memberikan keterangan didepan persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan diri saksi selaku MANAJER IT yang bertugas mengurus hampir segala hal yang berkaitan dengan kebutuhan IT perusahaan baik hardware maupun software, serta terkait dengan edukasi dan implementasi penggunaan teknologi dalam perusahaan, serta melakukan monitoring dan memberikan petunjuk-petunjuk teknis terhadap dua orang yang menjadi supervisor salah satunya adalah terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan puluhan laptop dan tablet yang di duga di gelapkan oleh terdakwa berjumlah 37 unit sesuai dengan hasil audit internal terkait asset divisi IT, karena 37 unit tersebut merupakan aset divisi IT yang seluruhnya tercatat dalam list asset divisi IT dan tercatat ada dalam penguasaan terdakwa, namun yang berhasil di temukan bukti pembeliaanya sekitar 17 unit saja karena merupakan barang brand new atau baru yang di beli saat proses penggelapan terjadi sedangkan sisanya sebagian besar adalah barang bekas;
- Bahwa saksi menerangkan peristiwa penggelapan dalam jabatan tersebut pertama kali di ketahui sekira Pada hari Kamis tanggal 25 November 2021, sekira pukul 10.00 Wib di kantor PT. Tempurejo di Jl. PB. Sudirman No. 110 Desa Pakusari Kec. Pakusari Kab. Jember, saat di lakukan audit internal oleh pihak saksi II selaku accounting manager;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa merupakan karyawan PT. Tempurejo yang menjabat sebagai Technical Supervisor IT dalam divisi IT, dimana jabatan terdakwa berada tepat di bawah manajer IT, adapun kewenangan dan tanggung jawab terdakwa selaku Technical Supervisor IT adalah



melakukan maintenance atau perawatan terhadap seluruh HARDWARE atau perangkat keras perusahaan baik berupa jaringan internet maupun fasilitas baik berupa PC maupun laptop dan tablet yang di butuhkan seluruh karyawan dan pimpinan, bahkan pengadaan barang baik berupa perangkat keras untuk kebutuhan jaringan maupun kebutuhan terkait pengadaan laptop dan tablet seluruhnya di mulai dari permintaan terdakwa melalui system, bahkan jenis dan spec dari barang yang di inta juga di tentukan oleh terdakwa, serta pabila ada penggantian barang khususnya laptop milik karyawan maka semua di mulai dari permintaan terdakwa sampai dengan barang di dapatkan melalui proses yang panjang dan setelah barang tiba juga langsung di terima oleh terdakwa untuk kemudian distribusikan kepada user atau karyawan yang membutuhkan, adapun barang bekas dari karyawan yang di ganti laptop atau tabletnya atau PC nya juga langsung di simpan oleh terdakwa sendiri di ruangan kerja terdakwa yang menjadi satu dengan ruangan server, dimana ruangan tersebut hanya di isi oleh terdakwa sendirian dan menjadi satu juga dengan ruang penyimpanan 37 Unit laptop dan tablet yang di duga di gelapkan oleh terdakwa;

- Bahwa saksi menerangkan awalnya saksi sempat curiga dengan tingkah laku terdakwa karena saksi pernah meminta salah satu item yang di duga juga ikut di gelapkan oleh terdakwa, yaitu samsung galaxy tablet untuk keperluan pengembangan dan uji coba software namun terdakwa hanya menjawab iya namun barang tersebut tidak kunjung di terima saksi, dari itulah saksi sempat mengecek list barang yang di kuasai atau di kelola oleh terdakwa dimana saksi ketahui bahwa ada 37 unit aset yang di kuasai atau di kelola oleh terdakwa, serta kebetulan pada bulan nopember 2021 ada jadwal asudit dari accounting terkait aset sehingga saksi mendukung untuk mengetahui keberadaan aset yang di kelola oleh terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan setelah di lakukan audit oleh accounting di ketahui memang tersnagka tidak dapat menunjukan seluruh unit aset yang tercatat dalam daftar aset yang tercatat di admin bahwa unit tersebut di kuasai oleh terdakwa atau dalam pengelolaan terdakwa, serta saksi menjelaskan bahwa dirinya sudah memberikan arahan terhadap terdakwa agar dalam setiap pengadaan barang untuk kemudian pendistribusian barang berkordinasi dengan ADMIN dengan maksud agar tercatat semua prosesnya, adapun saksi memang tidak mengawasi secara langsung dan



secara personal karena sudah ada admin serta sudah di anggap sebagai profesional dan bertanggung jawab, serta di ketahui saksi memang selama ini ruang kerja terdakwa terdapat di ruang server yang menjadi satu dengan ruang penyimpanan aset yang di kelola oleh terdakwa, dimana kunci aksesnya untuk menuju ke dalam ruangan kerja terdakwa di kuasai oleh terdakwa sendiri tidak harus meminta dulu kepada orang lain ;

- Bahwa saksi menerangkan terdakwa setelah di lakukan audit pada tanggal 25 Nopember 2021 sekira setelah istirahat makan siang tidak pernah kembali lagi ke kantor sampai dengan saksi lakukan kunjungan ke rumahnya, dimana saat di lakukan kunjungan ke rumah terdakwa di akui terdakwa bahwa seluruh barang yang di kelolanya telah di gadaikan seluruhnya namun yang ada tanda terima gadainya sejumlah 28 Unit saja sedangkan 9 lainnya tersnagka mengaku lupa dimana gadainya dan tanda terimanya hilang;
- Bahwa saksi menerangkan di ketahui dari 28 lembar slip atau tanda terima gadai yang di serahkan terdakwa kepada saksi kemudian di serahkan lagi kepada saksi II oleh saksi, di ketahui bahwa perbuatan penggelapan tersebut di mulai sejak tanggal 07 Juni 2021 sampai dengan 30 September 2021;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terkait dengan perkara penggelapan barang dalam jabatan yang terdakwa lakukan, adapun barang yang terdakwa gelapkan adalan 28 unit laptop dan tablet berbagai merk yang merupakan asset perusahaan PT. TEMPUREJO terdakwa dapat dengan mudah melakukan perbuatan tersebut karena jabatan terdakwa selaku Technical Supervisor IT yang tugasnya adalah melakukan perawatan jaringan dan Hardware berupa komputer dan laptop termasuk juga tablet, dimana terdakwa adalah orang dalam sistem tersebut bisa melakukan permintaan pembelian barang sesuai keinginan USER (karyawan PT. Tempurejo) atau beradsarkan penilaian terdakwa terhadap suatu barang dalam hal ini laptop atau sejenisnya, dimana dari permintaan tersebut nantinya apabila di setuju untuk di beli maka barang tersebut akan di serahkan kepada terdakwa untuk di persiapkan sebelum di terima oleh user atau pengguna, adapun apabila ada pengembalian barang dari user yang mendapatkan unit laptop baru atau sejenisnya juga di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembalikan kepada terdakwa untuk terdakwa simpan di dalam ruangan terdakwa sendiri;

- Bahwa terdakwa mengaku dan membenarkan bahwa peristiwa tersebut di lakukan sejak tanggal 07 Juni 2021 sampai dengan 30 September 2021 yang di lakukan selepas pukul pulang kerja terdakwa yaitu pukul 16.30 Wib sampai dengan paling malam pukul 18.30 Wib, adapun semua barang tersebut di bawa oleh terdakwa dari dalam ruangan kerja terdakwa di kantor PT. Tempurejo Jl. PB. Sudirman No. 110 Desa Pakusari Kec. Pakusari Kab. Jember, dimana perbuatan terdakwa baru di ketahui perusahaan saat di lakukan audit oleh perusahaan pada tanggal 25 Nopember 2021 di kantor PT. Tempurejo;
- Bahwa terdakwa mengaku dan membenarkan bahwa dalam melakukan perbuatannya di lakukan sendirian tanpa bantuan orang lain, serta benar bahwa 25 unit laptop dan 3 unit tablet milik tempurejo tersebut seleuruhnya di gadaikan oleh terdakwa ke gadai jember yapusa yang berada di Jl. Sentot Prawirodirjo Kecamatan Kaliwates Kab. Jembe;
- Bahwa terdakwa membenarkan bahwa terdakwa dalam melakukan aksinya di lakukan dengan cukup mudah dimana semua barang tersebut diatas di simpan dan di kelola oleh terdakwa sendiri di ruangnya yang menjadi satu dengan ruang server dan untuk akses masuknya hanya terdakwa yang memiliki akses untuk masuk ke dalam ruangan tersebut, adapun dalam melakukannya terdakwa tinggal membawa laptop atau tablet yang akan di gelapkan dengan cara di masukan kedalam tas kerja terdakwa kemudian tinggal terdakwa bawa keluar kantor, dimana kemudian saat sudah di bawa keluar kantor bisa langsung di gadaikan ke gadai jember yapusa saat itu juga atau menunggu keesokan harinya;
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa benar 28 lembar surat tanda terima gadai yang di tunjukan pemeriksa terhadap terdakwa adalah tanda terima gadai dari 25 unit laptop dan 3 buah tablet milik PT. Tempurejo yang telah terdakwa gelapkan dan gadaikan ke gadai jember Yapusa, dimana tanda terima tersebut sebelum di sita pemeriksa sebelumnya di serahkan oleh terdakwa kepada saksi III;
- Bahwa terdakwa merangkan bahwa seluruh uang hasil menggadaikan 25 unit laptop dan 3 unit tablet milik perusahaan tersebut sebagian besar di gunakan oleh terdakwa untuk membayar hutang karena terdakwa sebelumnya memiliki banyak hutang pinjaman online untuk memenuhi gaya hidup terdakwa

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 242/Pid.B/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan keluarganya, serta sebagiannya lagi di gunakan untuk keperluan hidup sehari-hari terdakwa dan keluarganya yang sempat saling berjaruhan di luar kota;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a) 1 (satu) Lembar Surat keputusan Pengangkatan Sebagai Pegawai Tetap dari PT Tempurejo No. 066/0819/HR an. Bobby Achmadi;
- b) 1 (Satu) Lembar Slip Gaji / Keterangan Gaji Bulan November 2021 nomor : 11905174;
- c) 2 (Dua) Lembar Berita Acara FA Physical Count;
- d) 2 (Dua) Lembar Surat jalan dan FAKTUR No. : FKT-2103-000054
- e) 2 (Dua) Lembar Delivery Order No. : 2155717036 dari Alphacita Computindo tanggal 04 Juni 2021 dan Invoice dari Alphacita Computindo tanggal 04 Juni 2021;
- f) 1 (satu) lembar Pro Forma Invoice tanggal 25 Maret 2021 tentang pembelian dan pembayaran Samsung TAB S6 Lite 4/64 GB;
- g) 2 (dua) Lembar Faktur penjualan No. PJ1004619 tanggal 01 Juli 2021 dan surat jalan No. : SJ31310 tanggal 01 Juli 2021 dari PT. TRIPERWIRA MULTI PEMENANG;
- h) 2 (dua) Lembar Faktur penjualan No. PJ1004790 tanggal 23 Juli 2021 dan surat jalan No. : SJ31559 tanggal 23 Juli 2021 seluruhnya dari PT. TRIPERWIRA MULTI PEMENANG;
- i) 2 (dua) Lembar Faktur penjualan No. PJ1005921 tanggal 08 September 2021 dan surat jalan No. : SJ32492 tanggal 08 September 2021 seluruhnya dari PT. TRIPERWIRA MULTI PEMENANG;
- j) 3 (Tiga) Lembar Faktur Penjualan No. : JS-21-08-165 tanggal 24 Agustus 2021, surat jalan No. : SJ-21-08-169 tanggal 24 Agustus 2021 dan Kwitansi No. JS-21-08-165 seluruhnya dari PT. SURYA DEXACOM;
- k) 3 (Tiga) Lembar Faktur Penjualan No. : JS-21-09-148 tanggal 16 September 2021, surat jalan No. : SJ-21-09-149 tanggal 16 September 2021 dan Kwitansi No. JS-21-09-148 seluruhnya dari PT. SURYA DEXACOM;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I) 28 (Dua Puluh Delapan) lembar surat perjanjian gadai dari GADAI JEMBER (YAPUSA) yang seluruhnya an. Penggadai BOBY ACHMADI dengan nomor sebagai berikut :

- 1) Surat perjanjian gadai No. 0367 Tanggal 07 Juni 2021;
- 2) Surat perjanjian gadai No. 0375 Tanggal 11 Juni 2021;
- 3) Surat perjanjian gadai No. 0389 Tanggal 19 Juni 2021;
- 4) Surat perjanjian gadai No. 0391 Tanggal 20 Juni 2021;
- 5) Surat perjanjian gadai No. 0401 Tanggal 24 Juni 2021;
- 6) Surat perjanjian gadai No. 0438 Tanggal 08 Juli 2021;
- 7) Surat perjanjian gadai No. 0440 Tanggal 10 Juli 2021;
- 8) Surat perjanjian gadai No. 0454 Tanggal 13 Juli 2021;
- 9) Surat perjanjian gadai No. 0465 Tanggal 18 Juli 2021;
- 10) Surat perjanjian gadai No. 0473 Tanggal 22 Juli 2021;
- 11) Surat perjanjian gadai No. 0477 Tanggal 23 Juli 2021;
- 12) Surat perjanjian gadai No. 0483 Tanggal 26 Juli 2021;
- 13) Surat perjanjian gadai No. 0488 Tanggal 27 Juli 2021;
- 14) Surat perjanjian gadai No. 0490 Tanggal 29 Juli 2021;
- 15) Surat perjanjian gadai No. 0554 Tanggal 23 Agustus 2021;
- 16) Surat perjanjian gadai No. 0564 Tanggal 27 Agustus 2021;
- 17) Surat perjanjian gadai No. 0571 Tanggal 29 Agustus 2021;
- 18) Surat perjanjian gadai No. 0605 Tanggal 10 September 2021;
- 19) Surat perjanjian gadai No. 0608 Tanggal 11 September 2021.
- 20) Surat perjanjian gadai No. 0610 Tanggal 11 September 2021.
- 21) Surat perjanjian gadai No. 0615 Tanggal 14 September 2021.
- 22) Surat perjanjian gadai No. 0616 Tanggal 14 September 2021.
- 23) Surat perjanjian gadai No. 0628 Tanggal 20 September 2021.
- 24) Surat perjanjian gadai No. 0629 Tanggal 20 September 2021.
- 25) Surat perjanjian gadai No. 0640 Tanggal 25 September 2021.
- 26) Surat perjanjian gadai No. 0641 Tanggal 25 September 2021.
- 27) Surat perjanjian gadai No. 0650 Tanggal 28 September 2021.
- 28) Surat perjanjian gadai No. 0656 Tanggal 30 September 2021.

dan terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim, kemudian diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa, yang ternyata telah mengenali dan membenarkan adanya barang bukti tersebut, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti di dalam perkara ini ;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 242/Pid.B/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa penggelapan dalam jabatan tersebut pertama kali di ketahui sekira Pada hari Kamis tanggal 25 November 2021, sekira pukul 10.00 Wib di kantor PT. Tempurejo di Jl. PB. Sudirman No. 110 Desa Pakusari Kec. Pakusari Kab. Jember, saat di lakukan audit internal oleh pihak saksi MUKHAMAD GHUFRON selaku accounting manager;
- Bahwa barang yang terdakwa gelapkan adalah 28 unit laptop dan tablet berbagai merk yang merupakan asset perusahaan PT. TEMPUREJO;
- Bahwa terdakwa dapat dengan mudah melakukan perbuatan tersebut karena jabatan terdakwa selaku Technical Supervisor IT yang tugasnya adalah melakukan perawatan jaringan dan Hardware berupa komputer dan laptop termasuk juga tablet, dimana terdakwa adalah orang dalam sistem tersebut bisa melakukan permintaan pembelian barang sesuai keinginan USER (karyawan PT. Tempurejo) atau berdasarkan penilaian terdakwa terhadap suatu barang dalam hal ini laptop atau sejenisnya, dimana dari permintaan tersebut nantinya apabila di setuju untuk di beli maka barang tersebut akan di serahkan kepada terdakwa untuk di persiapkan sebelum di terima oleh user atau pengguna, adapun apabila ada pengembalian barang dari user yang mendapatkan unit laptop baru atau sejenisnya juga di kembalikan kepada terdakwa untuk terdakwa simpan di dalam ruangan terdakwa sendiri;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut sejak tanggal 07 Juni 2021 sampai dengan 30 September 2021 yang di lakukan selepas pulang kerja terdakwa yaitu pukul 16.30 Wib sampai dengan paling malam pukul 18.30 Wib, adapun semua barang tersebut di bawa oleh terdakwa dari dalam ruangan kerja terdakwa di kantor PT. Tempurejo Jl. PB. Sudirman No. 110 Desa Pakusari Kec. Pakusari Kab. Jember, dimana perbuatan terdakwa baru di ketahui perusahaan saat di lakukan audit oleh perusahaan pada tanggal 25 Nopember 2021 di kantor PT. Tempurejo;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya di lakukan sendirian tanpa bantuan orang lain, serta benar bahwa 25 unit laptop dan 3 unit tablet milik PT. Tempurejo tersebut seluruhnya di gadaikan oleh terdakwa ke gadai jember yapusa yang berada di Jl. Sentot Prawirodirjo Kecamatan Kaliwates Kab. Jember;
- Bahwa dalam melakukan aksinya di lakukan dengan cara semua barang tersebut diatas di simpan dan di kelola oleh terdakwa sendiri di ruangnya

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 242/Pid.B/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang menjadi satu dengan ruang server dan untuk akses masuknya hanya terdakwa yang memiliki akses untuk masuk ke dalam ruangan tersebut, adapun dalam melakukannya terdakwa tinggal membawa laptop atau tablet yang akan di gelapkan dengan cara di masukan kedalam tas kerja terdakwa kemudian tinggal terdakwa bawa keluar kantor, dimana kemudian saat sudah di bawa keluar kantor bisa langsung di gadaikan ke gadai jember yapusa saat itu juga atau menunggu keesokan harinya;

- Bahwa terdapat 28 lembar surat tanda terima gadai yang merupakan tanda terima gadai dari 25 unit laptop dan 3 buah tablet milik PT. Tempurejo yang telah terdakwa gelapkan dan gadaikan ke gadai jember Yapusa, dimana tanda terima tersebut sebelum di sita pemeriksa sebelumnya di serahkan oleh terdakwa kepada ARIEF EFFENDI;
- Bahwa seluruh uang hasil menggadaikan 25 unit laptop dan 3 unit tablet milik perusahaan tersebut sebagian besar di gunakan terdakwa untuk membayar hutang karena terdakwa sebelumnya memiliki banyak hutang pinjaman online untuk memenuhi gaya hidup terdakwa dan keluarganya, serta sebagiannya lagi di gunakan untuk keperluan hidup sehari-hari terdakwa dan keluarganya yang sempat saling berjauhan di luar kota;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1) Barang siapa;
- 2) dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain; tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa mengenai barangsiapa ini, Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan unsur barangsiapa sebatas pada bahwa benar yang



diajukan di depan persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*), sedangkan mengenai dapat atau tidaknya seseorang dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya baru dapat dijatuhkan setelah perbuatannya terbukti secara sah dan meyakinkan di sidang Pengadilan berdasarkan setidaknya 2 (dua) alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan hakim tanpa adanya alasan pembenar atau pemaaf dalam diri Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut, sehingga tentang pertanggungjawaban ini akan dipertimbangkan setelah terbuktinya perbuatan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah menghadapi seorang Terdakwa dan mengaku bernama BOBY ACHMADI dan selama persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, memang benar yang dihadapkan di persidangan tersebut bernama BOBY ACHMADI yang identitasnya sesuai dengan data identitas tersangka dalam berkas penyidikan dari kepolisian maupun data identitas terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa selama persidangan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, terbukti yang bersangkutan mampu berkomunikasi dengan baik serta menjawab pertanyaan – pertanyaan Majelis Hakim dengan lancar dan jelas, dengan demikian itu unsur “Barangsiapa”, telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain; tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa dengan sengaja (*opzet*) mempunyai arti dalam melakukan perbuatan itu didasari adanya niat atau maksud, yang timbul dari pelaku yang dalam keadaan sadar untuk melakukan suatu perbuatan yang sudah diketahui akibat yang akan terjadi serta akibat dari perbuatan tersebut telah disadari dengan penuh keyakinan, apabila perbuatan tersebut dilakukan akan berakibat pada orang lain, dan dengan kesadaran serta pengetahuan yang demikian si pelaku kemudian tidak berusaha mencegah perbuatannya atau mengurungkan niatnya, tetapi sebaliknya si pelaku tetap melakukan perbuatannya;



Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja memiliki secara melawan hukum, dimaksudkan sebagai perbuatan sengaja dengan tujuan atau kehendak untuk menguasai atau bertindak sebagai pemilik suatu barang yang bertentangan dengan undang-undang, atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kesucilaan dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat atau dengan demikian unsur memiliki secara melawan hukum dalam tindak pidana ini juga dapat diartikan sebagai penguasaan (mendaku) secara sepihak oleh pemegang sebuah benda seolah-olah ia merupakan pemiliknya;

Menimbang, bahwa barang diartikan sebagai segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang, sedangkan dalam perkembangannya yurisprudensi barang ditafsirkan tidak harus berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan (*stoffelijk en roerend goed*), melainkan juga sesuatu yang tak terwujud karena memiliki nilai ekonomis dan nilai kegunaan karena fungsinya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan benda yang ada padanya itu bukan dalam penguasaan karena kejahatan adalah benda, atas benda mana pelaku mempunyai penguasaan, tidak menjadi soal apakah penguasaan tersebut dilakukan secara pribadi oleh pelaku tersebut atau dilakukan oleh orang lain, yaitu pihak ketiga yang menyimpan benda tersebut untuk kepentingan pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada kesesuaian keterangan saksi-saksi, Terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa jabatan Terdakwa perusahaan PT. TEMPUREJO adalah sebagai Technical Supervisor IT dan Terdakwa telah melakukan penggelapan 25 unit laptop dan 3 unit tablet milik PT. Tempurejo;

Menimbang, bahwa semula MUKHAMAD GHUFRON selaku accounting manager sempat mendapat keluhan atau aduan dari salah satu user atau karyawan bahwa dirinya belum mendapatkan laptop baru yang di ajukan, padahal user lainnya yang bersamaan diajukan untuk penggantian laptopnya sudah dapat semua, dimana sejak itulah kemudian rangkaian proses audit dilakukan sehingga diketahui pada tanggal 25 Nopember 2022 tersebut diatas saat dilakukan audit terhadap terdakwa terkait dengan aset yang tercatat dalam admin dikuasai atau dalam penguasaan terdakwa selaku Technical Supervisor IT ternyata sudah tidak di ketahui keberadaan barangnya dan terdakwa sendiri tidak memberikan klarifikasi keberadaan barangnya, adapun terdakwa ketahui dari manager IT atau pimpinan terdakwa, bahwa terdakwa sempat memberikan



28 Lembar nota tanda terima gadai barang yang di akui terdakwa bahwa 28 Barang tersebut di gadaikan di gadai jember sedangkan 9 lainnya terdakwa lupa;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa dalam menggelapkan 25 unit laptop dan 3 unit tablet milik PT. Tempurejo adalah semua barang tersebut diatas di simpan dan di kelola oleh terdakwa sendiri di ruangnya yang menjadi satu dengan ruang server dan untuk akses masuknya hanya terdakwa yang memiliki akses untuk masuk ke dalam ruangan tersebut, adapun dalam melakukannya terdakwa tinggal membawa laptop atau tablet yang akan di gelapkan dengan cara di masukan kedalam tas kerja terdakwa kemudian tinggal terdakwa bawa keluar kantor, dimana kemudian saat sudah di bawa keluar kantor bisa langsung di gadaikan ke gadai jember yapusa saat itu juga atau menunggu keesokan harinya;

Menimbang, Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dilakukan sejak 07 Juni 2021 sampai dengan 30 September 2021 yang di lakukan selepas pulang kerja terdakwa yaitu pukul 16.30 Wib sampai dengan paling malam pukul 18.30 Wib, adapun semua barang tersebut di bawa oleh terdakwa dari dalam ruangan kerja terdakwa di kantor PT. Tempurejo Jl. PB. Sudirman No. 110 Desa Pakusari Kec. Pakusari Kab. Jember;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil, menggelapkan 25 unit laptop dan 3 unit tablet di tempat Terdakwa bekerja yaitu di PT. Tempurejo adalah untuk membayar hutang karena terdakwa sebelumnya memiliki banyak hutang pinjaman online untuk memenuhi gaya hidup terdakwa dan keluarganya, serta sebagiannya lagi di gunakan untuk keperluan hidup sehari-hari terdakwa dan keluarganya yang sempat saling berjauhan di luar kota;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan penggelapan uang dalam jabatan tersebut diketahui sekira Pada hari Kamis tanggal 25 November 2021, sekira pukul 10.00 Wib di kantor PT. Tempurejo di Jl. PB. Sudirman No. 110 Desa Pakusari Kec. Pakusari Kab. Jember, saat di lakukan audit internal oleh pihak saksi MUKHAMAD GHUFRON selaku accounting manager;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang memang disadari dan diinsafi, atau dengan kata lain perbuatan Terdakwa memang dikehendaki oleh Terdakwa. Dengan demikian unsur **"dengan sengaja dan melawan hukum**



mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain; tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa dari kenyataan selama persidangan berlangsung Majelis hakim tidak menemukan alasan pemaaf dan pembenar yang ada pada diri Terdakwa yang dapat menghapuskan kesalahannya, sehingga Terdakwa dipandang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepada diri Terdakwa, oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, sehingga untuk melindungi hak bagi Terdakwa dan menjamin kepastian hukum tentang status penangkapan dan penahanan Terdakwa, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan agar masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- a) 1 (satu) Lembar Surat keputusan Pengangkatan Sebagai Pegawai Tetap dari PT Tempurejo No. 066/0819/HR an. Bobby Achmadi;
- b) 1 (Satu) Lembar Slip Gaji / Keterangan Gaji Bulan November 2021 nomor : 11905174;
- c) 2 (Dua) Lembar Berita Acara FA Physical Count;
- d) 2 (Dua) Lembar Surat jalan dan FAKTUR No. : FKT-2103-000054;



- e) 2 (Dua) lembar Delivery Order No. : 2155717036 dari Alphacita Computindo tanggal 04 Juni 2021 dan Invoice dari Alphacita Computindo tanggal 04 Juni 2021;
- f) 1 (satu) lembar Pro Forma Invoice tanggal 25 Maret 2021 tentang pembelian dan pembayaran Samsung TAB S6 Lite 4/64 GB;
- g) 2 (dua) Lembar Faktur penjualan No. PJ1004619 tanggal 01 Juli 2021 dan surat jalan No. : SJ31310 tanggal 01 Juli 2021 dari PT. TRIPERWIRA MULTI PEMENANG;
- h) 2 (dua) Lembar Faktur penjualan No. PJ1004790 tanggal 23 Juli 2021 dan surat jalan No. : SJ31559 tanggal 23 Juli 2021 seluruhnya dari PT. TRIPERWIRA MULTI PEMENANG;
- i) 2 (dua) Lembar Faktur penjualan No. PJ1005921 tanggal 08 September 2021 dan surat jalan No. : SJ32492 tanggal 08 September 2021 seluruhnya dari PT. TRIPERWIRA MULTI PEMENANG;
- j) 3 (Tiga) Lembar Faktur Penjualan No. : JS-21-08-165 tanggal 24 Agustus 2021, surat jalan No. : SJ-21-08-169 tanggal 24 Agustus 2021 dan Kwitansi No. JS-21-08-165 seluruhnya dari PT. SURYA DEXACOM;
- k) 3 (Tiga) Lembar Faktur Penjualan No. : JS-21-09-148 tanggal 16 September 2021, surat jalan No. : SJ-21-09-149 tanggal 16 September 2021 dan Kwitansi No. JS-21-09-148 seluruhnya dari PT. SURYA DEXACOM;
- l) 28 (Dua Puluh Delapan) lembar surat perjanjian gadai dari GADAI JEMBER (YAPUSA) yang seluruhnya an. Penggadai BOBY ACHMADI dengan nomor sebagai berikut :
 - 1) Surat perjanjian gadai No. 0367 Tanggal 07 Juni 2021.
 - 2) Surat perjanjian gadai No. 0375 Tanggal 11 Juni 2021.
 - 3) Surat perjanjian gadai No. 0389 Tanggal 19 Juni 2021.
 - 4) Surat perjanjian gadai No. 0391 Tanggal 20 Juni 2021.
 - 5) Surat perjanjian gadai No. 0401 Tanggal 24 Juni 2021.
 - 6) Surat perjanjian gadai No. 0438 Tanggal 08 Juli 2021.
 - 7) Surat perjanjian gadai No. 0440 Tanggal 10 Juli 2021.
 - 8) Surat perjanjian gadai No. 0454 Tanggal 13 Juli 2021.
 - 9) Surat perjanjian gadai No. 0465 Tanggal 18 Juli 2021.
 - 10) Surat perjanjian gadai No. 0473 Tanggal 22 Juli 2021.
 - 11) Surat perjanjian gadai No. 0477 Tanggal 23 Juli 2021.
 - 12) Surat perjanjian gadai No. 0483 Tanggal 26 Juli 2021.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13) Surat perjanjian gadai No. 0488 Tanggal 27 Juli 2021.
- 14) Surat perjanjian gadai No. 0490 Tanggal 29 Juli 2021.
- 15) Surat perjanjian gadai No. 0554 Tanggal 23 Agustus 2021.
- 16) Surat perjanjian gadai No. 0564 Tanggal 27 Agustus 2021.
- 17) Surat perjanjian gadai No. 0571 Tanggal 29 Agustus 2021.
- 18) Surat perjanjian gadai No. 0605 Tanggal 10 September 2021.
- 19) Surat perjanjian gadai No. 0608 Tanggal 11 September 2021.
- 20) Surat perjanjian gadai No. 0610 Tanggal 11 September 2021.
- 21) Surat perjanjian gadai No. 0615 Tanggal 14 September 2021.
- 22) Surat perjanjian gadai No. 0616 Tanggal 14 September 2021.
- 23) Surat perjanjian gadai No. 0628 Tanggal 20 September 2021.
- 24) Surat perjanjian gadai No. 0629 Tanggal 20 September 2021.
- 25) Surat perjanjian gadai No. 0640 Tanggal 25 September 2021.
- 26) Surat perjanjian gadai No. 0641 Tanggal 25 September 2021.
- 27) Surat perjanjian gadai No. 0650 Tanggal 28 September 2021.
- 28) Surat perjanjian gadai No. 0656 Tanggal 30 September 2021.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan PT. TEMPUREJO mengalami kerugian materiil sebesar Rp.297.634.000,- (dua ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh empat ribu rupiah);
- Tidak ada upaya dari terdakwa untuk mengembalikan kerugian kepada PT. TEMPUREJO.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 242/Pid.B/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **BOBY ACHMADI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**penggelapan yang dilakukan karena ada hubungan kerja**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHP dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **BOBY ACHMADI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) Lembar Surat keputusan Pengangkatan Sebagai Pegawai Tetap dari PT Tempurejo No. 066/0819/HR an. Bobby Achmadi;
 - b. 1 (Satu) Lembar Slip Gaji / Keterangan Gaji Bulan November 2021 nomor : 11905174;
 - c. 2 (Dua) Lembar Berita Acara FA Physical Count;
 - d. 2 (Dua) Lembar Surat jalan dan FAKTUR No. : FKT-2103-000054;
 - e. 2 (Dua) lembar Delivery Order No. : 2155717036 dari Alphacita Computindo tanggal 04 Juni 2021 dan Invoice dari Alphacita Computindo tanggal 04 Juni 2021;
 - f. 1 (satu) lembar Pro Forma Invoice tanggal 25 Maret 2021 tentang pembelian dan pembayaran Samsung TAB S6 Lite 4/64 GB;
 - g. 2 (dua) Lembar Faktur penjualan No. PJ1004619 tanggal 01 Juli 2021 dan surat jalan No. : SJ31310 tanggal 01 Juli 2021 dari PT. TRIPERWIRA MULTI PEMENANG;
 - h. 2 (dua) Lembar Faktur penjualan No. PJ1004790 tanggal 23 Juli 2021 dan surat jalan No. : SJ31559 tanggal 23 Juli 2021 seluruhnya dari PT. TRIPERWIRA MULTI PEMENANG;
 - i. 2 (dua) Lembar Faktur penjualan No. PJ1005921 tanggal 08 September 2021 dan surat jalan No. : SJ32492 tanggal 08 September 2021 seluruhnya dari PT. TRIPERWIRA MULTI PEMENANG;
 - j. 3 (Tiga) Lembar Faktur Penjualan No. : JS-21-08-165 tanggal 24 Agustus 2021, surat jalan No. : SJ-21-08-169 tanggal 24 Agustus 2021 dan Kwitansi No. JS-21-08-165 seluruhnya dari PT. SURYA DEXACOM;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 242/Pid.B/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

k. 3 (Tiga) Lembar Faktur Penjualan No. : JS-21-09-148 tanggal 16 September 2021, surat jalan No. : SJ-21-09-149 tanggal 16 September 2021 dan Kwitansi No. JS-21-09-148 seluruhnya dari PT. SURYA DEXACOM;

l. 28 (Dua Puluh Delapan) lembar surat perjanjian gadai dari GADAI JEMBER (YAPUSA) yang seluruhnya an. Penggadai BOBY ACHMADI dengan nomor sebagai berikut :

- 1) Surat perjanjian gadai No. 0367 Tanggal 07 Juni 2021.
- 2) Surat perjanjian gadai No. 0375 Tanggal 11 Juni 2021.
- 3) Surat perjanjian gadai No. 0389 Tanggal 19 Juni 2021.
- 4) Surat perjanjian gadai No. 0391 Tanggal 20 Juni 2021.
- 5) Surat perjanjian gadai No. 0401 Tanggal 24 Juni 2021.
- 6) Surat perjanjian gadai No. 0438 Tanggal 08 Juli 2021.
- 7) Surat perjanjian gadai No. 0440 Tanggal 10 Juli 2021.
- 8) Surat perjanjian gadai No. 0454 Tanggal 13 Juli 2021.
- 9) Surat perjanjian gadai No. 0465 Tanggal 18 Juli 2021.
- 10) Surat perjanjian gadai No. 0473 Tanggal 22 Juli 2021.
- 11) Surat perjanjian gadai No. 0477 Tanggal 23 Juli 2021.
- 12) Surat perjanjian gadai No. 0483 Tanggal 26 Juli 2021.
- 13) Surat perjanjian gadai No. 0488 Tanggal 27 Juli 2021.
- 14) Surat perjanjian gadai No. 0490 Tanggal 29 Juli 2021.
- 15) Surat perjanjian gadai No. 0554 Tanggal 23 Agustus 2021.
- 16) Surat perjanjian gadai No. 0564 Tanggal 27 Agustus 2021.
- 17) Surat perjanjian gadai No. 0571 Tanggal 29 Agustus 2021.
- 18) Surat perjanjian gadai No. 0605 Tanggal 10 September 2021.
- 19) Surat perjanjian gadai No. 0608 Tanggal 11 September 2021.
- 20) Surat perjanjian gadai No. 0610 Tanggal 11 September 2021.
- 21) Surat perjanjian gadai No. 0615 Tanggal 14 September 2021.
- 22) Surat perjanjian gadai No. 0616 Tanggal 14 September 2021.
- 23) Surat perjanjian gadai No. 0628 Tanggal 20 September 2021.
- 24) Surat perjanjian gadai No. 0629 Tanggal 20 September 2021.
- 25) Surat perjanjian gadai No. 0640 Tanggal 25 September 2021.
- 26) Surat perjanjian gadai No. 0641 Tanggal 25 September 2021.
- 27) Surat perjanjian gadai No. 0650 Tanggal 28 September 2021.
- 28) Surat perjanjian gadai No. 0656 Tanggal 30 September 2021.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 242/Pid.B/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Jum'at tanggal 8 Juli 2022 oleh kami, Desbertua Naibaho, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Anak Agung Ngurah Budhi Dharmawan, S.H., M.H., Dina Pelita Asmara, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sunarsih, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Faisal Adhyaksa, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

A.A Ngurah Budhi Dharmawan, S.H., M.H.

Desbertua Naibaho, S.H., M.H.

Dina Pelita Asmara, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sunarsih, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 242/Pid.B/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)